



PUTUSAN

Nomor 25/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDRIANIDA, bertempat tinggal di RA. Kartini RT 015 RW 002 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN:

- PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK C/Q KEPALA/PIMPINAN BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, RRCR REGION II/SUMATERA, C/Q KEPALA/PIMPINAN BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG BANGKO**, yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili Azahari Fikri selaku Senior Vice President/Pj. Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/Sumatera 2. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitas dan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/HC.183/2023 tanggal 7 Juli 2023 dan surat Kuasa Direksi Nomor Nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Plaza Mandiri Jalan Jend Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, selanjutnya yang bersangkutan memberikan Kuasa kepada Pandu Lesanpura Aji, Erwin Desrianto, Andi Ahmad Amirudin, Hidayatur Rohman, Dita Nasnania, Pandu Aditya Harvanda, Ari rama Jaya, berdasarkan surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2023 nomor : JRB.R02/LGL.0030/2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 18 Oktober 2023 di bawah Register Nomor 152/S.Kh/Pdt/X/2023/PN

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor25/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bko, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA C/Q KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Jambi,**
berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo nomor 17 Jambi,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 25/PDT/2024/PT JMB, tanggal 6 Maret 2024 dan tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 25/PDT/2024/PT JMB, tanggal 6 Maret 2024;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 25/PDT/2024/PT JMB, tanggal 6 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 1 Februari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 18 September 2023 dalam register perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bko, telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Bangko. Adapun alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Debitur dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mengagunkan Hak Milik berupa:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT JMB



a. Sebidang Tanah seluas 1.955 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHM Nomor2159 tanggal 02 September 2002, Surat Ukur Nomor 669/Pematang Kandis/20- tanggal 02 September 2002 atas nama Andrianida terletak di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jurlena;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Letnan Isdaini;
- Sebelah Utara Berbatas dengan Tazarno;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan H. Nasri;

b. Sebidang Tanah seluas 217 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHM Nomor1291 tanggal 12 Oktober 1995, Surat Ukur Nomor2840/1995 tanggal 29 September 1995 atas nama Mardi terletak di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan H. Anas
- Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman
- Sebelah Utara Berbatas dengan H. Anas
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Basirun

Yang selanjutnya disebut Objek Sengketa

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut Penggugat agunkan pada Tergugat I, Bank Mandiri (persero)Tbk Cabang Bangko yang dituangkan dalam Perjanjian Kridit Nomor 2.OB MBO/162/PK-KMK/2010 tertanggal 18 Maret 2016 atas nama suami Penggugat yaitu H. Mardi;

3. Bahwa kemudian ke-2 (Dua) objek sengketa tersebut oleh Tergugat I diserahkan kepada Tergugat II untuk dilakukan pelelangan, dengan alasan Penggugat sudah tidak bisa melunasi utangnya pada Tergugat I, padahal Penggugat memohon untuk Penghapusan Bunga Utang dan Ongkos

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor25/PDT/2024/PT JMB



lainnya (BDO) guna mencari solusi penyelesaian atas utang Penggugat terhadap Tergugat I dan Penggugat telah pula melakukan pembayaran pokok atas kewajiban Penggugat dan saat ini telah lebih menyelesaikan 2/3 dari hutang pokok;

4. Bahwa Penggugat mengetahui dari Pengumuman Lelang Bank Mandiri yang isinya ada Pengumuman Lelang atas Hak Tanggungan Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Bangko yang di iklankan Tergugat I melalui Website Lelang Bank Mandiri. Co. Id pada tanggal 14 september 2023 yang salah satu isi Pengumuman tersebut menyebutkan, bahwa Objek Sengketa yang diagunkan Penggugat akan dilelang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023;
5. Bahwa ternyata Tergugat I menyelesaikan masalah kredit macet masih menggunakan cara-cara lama yang tidak melalui prosedur hukum yang berlaku, tanpa terlebih dahulu melakukan surat teguran (Somasi) terhadap Penggugat serta surat Pemberitahuan objek sengketa tersebut akan di lelang sebagai jaminan pelunasan utang yang macet, selain itu objek Perkara/agunan yang akan dilelang oleh Tergugat II yang di mohonkan Tergugat I untuk di lelang pada tanggal 21 September 2023 yang akan datang, saat ini masih dalam Penguasaan Penggugat dan belum di lakukan sita atas agunan Penggugat. Dan belum ada fiat Pengadilan Negeri Bangko/tanpa penetapan dieksekusi terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Bangko;
6. Bahwa perbuatan Tergugat II, yang akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan/Penjualan objek Perkara tanpa melalui penetapan Pengadilan Negeri setempat, yaitu Pengadilan Negeri Bangko, adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini adalah dikarenakan menurut Mahkamah Agung RI yang dalam putusannya yang sekarang menjadi Yurisprudensi tetap MARI Nomor3201 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986, menegaskan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor25/PDT/2024/PT JMB



“Bahwa parate eksekusi yang dilakukan tanpa meminta persetujuan Pengadilan Negeri, meski berdasarkan pada Pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum”;

Dengan demikian Perbuatan Tergugat II yang akan melakukan pelelangan tanpa penetapan eksekusi terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Bangko adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat II atas kelima objek perkara yang tersebut pada posita angka 1 di atas adalah cacat demi hukum;

7. Bahwa selain Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan sebagaimana yang terdapat pada posita angka 6 di atas, Tergugat II juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan akan menjual objek jaminan/ objek perkara dengan harga yang sangat murah di bawah standar pasaran sekarang, dan tanpa melibatkan juru taksir harga mestinya nilai keseluruhan kedua objek tersebut ± 8.000.000.000,00 (lebih kurang Delapan milyar rupiah) Sehingga pelelangan tanpa mengindahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.106/PMK.06/2013 yang merupakan perubahan dari PMK No.93/PMK.06/2010 yang memberi kontribusi hukum terkait nilai limit khususnya terkait dengan lelang eksekusi atas barang tetap berupa tanah haruslah pelelangan mengikut sertakan penaksir /penilai harga barang jaminan, sehingga apabila terjual jelas lah merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko C/Q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor25/PDT/2024/PT JMB



2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mengagunkan Hak Milik berupa:
 - a. Sebidang Tanah seluas 1.955 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHM Nomor 2159 tanggal 02 September 2002, Surat Ukur Nomor 669/Pematang Kandis/20-tanggal 02 September 2002 atas nama Andrianida terletak di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jurlena;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Letnan Isdaini;
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tazarno;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan H. Nasri;
 - b. Sebidang Tanah seluas 217 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHM Nomor 1291 tanggal 12 Oktober 1995, Surat Ukur Nomor 2840/1995 tanggal 29 September 1995 atas nama Mardi terletak di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan H. Anas;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
 - Sebelah Utara Berbatas dengan H. Anas;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Basirun;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menyerahkan objek Sengketa kepada Tergugat II tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat dan tanpa adanya Penetapan eksekusi terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Bangko adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor25/PDT/2024/PT JMB



II. SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keyakinan (*Ex Aequo et Bono*);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 1 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Joko Susilo, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangko tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bko yang menerangkan bahwa Andrianida selaku Pemanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 1 Februari yang didaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangko;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 15 Februari 2024, oleh Gibson Sitompul Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangko, yang menerangkan bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangko kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca, Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat tertanggal 20 Februari 2024 yang diterima melalui Sistem Informasi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor25/PDT/2024/PT JMB



Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangko sesuai tanda terima Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 22 Februari 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bko oleh Gibson Sitompul Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 22 Februari 2024;

Membaca, Kontra Memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I yang diterima melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangko sesuai tanda terima Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 29 Februari 2024. Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 1 Maret 2024, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangko melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangko kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 1 Maret 2024, Terbanding I semula Tergugat I tanggal 1 Maret 2024 dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 22 Februari 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Penggugat mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2024/PT JMB



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara ini keliru menerapkan Hukum Acara Perdata, dengan mengatakan;
Menimbang, bahwa bilamana *Judex facti* menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan Majelis Hakim dalam putusannya menolak gugatan Penggugat, sehingga dalam pertimbangannya dikarenakan dalil pokok Gugatan Penggugat telah di tolak, maka petitum gugatan Penggugat yang merupakan Petitum yang berkaitan dengan dalil pokok gugatan tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga dengan demikian Petitum gugatan ditolak seluruhnya. (Baca Putusan Pengadilan Negeri Bangko pada halaman 40 baris ke-2 dari bawah hingga halaman 41 baris awal dari atas);
Bahwa berhubung gugatan didasarkan atas peristiwa Hukum dengan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang pada intinya bahwa Nilai objek lelang yang dijual bukanlah harga pasaran yang berlaku sekarang dan tidak pula melibatkan Penilai Independen yang mestinya wajib dilaksanakan sebelum dilaksanakan lelang oleh pihak Terbanding I dan tidak ada satupun Dalil Terbanding I menyangkalnya sehingga menurut pembanding secara diam-diam Tergugat I mengakui sehingga secara tidak langsung Posita gugatan Pembanding terbukti dengan sendirinya maka seharusnya Majelis hakim harus menilai secara keseluruhan dari pokok persoalan. Hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dalam putusannya sehingga mencerminkan ketidakadilan bagi Pembanding;
2. Bahwa Majelis hakim dalam Putusannya berpendapat oleh karena perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi dan berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya tidak beralasan hukum dan harus di tolak untuk seluruhnya adalah hal yang keliru, hal tersebut tidak tepat mestinya gugatan Pembanding diterima sebahagian hal ini dikarena adanya pengakuan dari Terbanding I secara diam-diam haruslah menjadikan pertimbangan juga bagi Majelis hakim untuk mengabulkan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor25/PDT/2024/PT JMB



gugatan Pembanding demi keadilan bagi Penggugat jadi tidak tepat amar putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya karena jelas terlihat antara Pembanding dengan para Terbanding mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukum yang saling keterikatan dan adanya pengakuan secara diam-diam oleh Terbanding I yang tidak di jadikan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi c/q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menyatakan, mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat membayar ongkos Perkara;

Bahwa apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I menyampaikan kontra memori banding yang menolak memori banding Pembanding semula Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Memori Banding a quo hanyalah pengulangan dalil-dalil Pembanding (dahulu Penggugat) dalam pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Negeri dan dalil-dalil tersebut telah diperiksa dengan Pertimbangan Hukum yang cermat, baik dan benar oleh Pengadilan Negeri Bangko sehingga tidak terdapat fakta baru yang Pembanding ungkap dalam Memori Banding karena seluruh dalil hukum telah diperiksa dengan baik. Judex Factie telah mempertimbangkan dengan tepat mengenai pokok permasalahan yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam pertimbangannya di halaman 37 paragraf 6, putusan Judex Factie dalam perkara a quo telah mencerminkan keadilan dan kepatutan bagi seluruh pihak;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor25/PDT/2024/PT JMB



Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Terbanding I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 1 Februari 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 1 Februari 2024 beserta Memori Banding Penggugat dan Kontra Memori Banding Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah diambil berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya akan diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus menanggapi

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam Memori Banding dan kontra Memori Banding tersebut selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan dari Pemanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan seluruhnya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan dalam Memori Banding Pemanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 1 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor25/PDT/2024/PT JMB



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara untuk ke dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 1 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarno S.H.,M.H dan Nunsuhaini, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor25/PDT/2024/PT JMB tanggal 6 Maret 2024, untuk mengadili perkara ini. Putusan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Berton Sihotang S.H.,M.H dan Nunsuhaini, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Ridwan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat serta Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor25/PDT/2024/PT JMB



semula Tergugat II maupun Kuasanya. Putusan mana pada hari itu juga telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangko;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Berton Sihotang S.H.,M.H

Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H

TTD

Nunshaini,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

Ridwan, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai putusan Rp10.000,00
 2. Redaksi putusanRp10.000,00
 3. PemberkasanRp130.000,00
- J u m l a h Rp150.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor25/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)